



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 351 /B.VI/HK/2004

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR GIRO (SPMG), DAFTAR PENGUJI SPMG DAN MENANDATANGANI SURAT PENAGIHAN UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Gubemur Lampung Nomor 821.21/1517/IV.07/ 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan/pengurusan Keuangan Daerah Propinsi Lampung, dengan Keputusan Gubemur Lampung Nomor G/014/B.VI/HK/2004 pada nomor urut 1 kolom 2, telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. Drs. Hl. MAHYUDDIN,MM NIP. 010097117 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung bertindak atas nama Gubemur Lampung untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG), Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan untuk pelaksanaan Anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung ;

b. bahwa mengingat Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan dimaksud pada huruf a tersebut di atas berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.21/1517/IV.07/2004 tanggal 29 September 2004 beralih tugas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Sdr. Drs. HERMAN.HN,MM NIP. 460013404 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan untuk pelaksanaan Anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubrnur Lampung ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung Menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG), Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan untuk pelaksanaan Anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, NIP, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 dan 4 dengan contoh specimen sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan 6 lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG), Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan untuk pelaksanaan Anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung.

- KETGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/014/B.VI/HK/2004 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/014/B.VI/HK/2004 nomor urut 1 kolom 2 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 30 September 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Oktober 2004

GOVERNOR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
Cq. a. Sekretaris Jenderal Depdagri.
b. Dirjen PUOD.
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
Cq. a. Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan.
b. Dirjend. Anggaran Dep. Keuangan.
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung ;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPNK Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Bandar Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Himpunan Keputusan.